



P U T U S A N
NOMOR : 102/Pid.Sus/2017/PN.Lbo

” Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan secara biasa, menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa :

Nama Lengkap. : HEYN FUJI ASTUTI, SE Als HEYN
Tempat Lahir. : Limboto
Umur/Tgl. Lahir : 25 Tahun / 29 Agustus 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan. : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Tunggulo Kec. Limboto Barat Kab.Gorontalo.
Agama. : Islam.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SI (Sarjana Ekonomi)

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berkas Perkara serta Surat-Surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi , ahli dan Terdakwa;

Setelah meneliti Barang Bukti;

. Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Limboto oleh Penuntut Umum, dalam surat dakwaannya tertanggal 19 Juni 2017 No : PDM-27/Limboto/06/2017, telah didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa ia Terdakwa **HEYN FUJI ASTUTI, SE ALIAS ASTUTI**, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016, sekitar pukul 12. 36 wita, atau setidaknya pada waktu yang lain di bulan Juni Tahun 2016, bertempat di



Desa Motoduto Kec. Boliyohuto Kab. Gorontalo, tepatnya di rumah kost milik saksi USI, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak, mendidistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016 sekitar pukul 12. 36 wita di Desa Motoduto Kec. Boliyohuto Kab. Gorontalo atau tepatnya di kost milik USI, Tersangka mengomentari foto saksi NINDIA P. USMAN yang diunggah pada akun facebook milik saksi NINDIA P. USMAN dengan nama akun 'Nia Isna Usman ' dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Redmi 2 warna hitam putih dengan nomor Sim Card 085256273281 milik Tersangka, yang dilakukan Tersangka lewat akun facebooknya yang bernama " *Heyn Astuti* " dengan cara Tersangka yang berada didalam kamarnya mengambil Handphone miliknya lalu masuk ke kamar kost milik saksi NOVRIAN ADAM Alias VIVIN yang dimana berada didalam kamar tersebut yakni VIVIN, saksi CICI dan saksi KASMA selanjutnya Tersangka membuka akun facebooknya dengan menggunakan handphonenya tersebut, lalu memberikan komentar pada status foto yang diunggah oleh saksi yang mengatakan " *minta tolong ... minta tolong mumpung msh ada minta bae " kse pulang heyn pe jilbab* ", kemudian status Tersangka tersebut dilihat oleh saksi NINDIA P USMAN, saat saksi menggunakan handphone miliknya membuka akun miliknya dengan nama NIA ISNAN USMAN dan kaget karena melihat ada komentar dari akun facebook NIA ASTUTI di foto saksi yang mengatakan " *minta tolong.... minta tolong mumpung msh ada minta dg bae " kse pulan heyn pe jilbab* " padahal jilbab dengan ciri-ciri warna abu-abu bercorak bunga bunga yang saksi NINDIA USMAN gunakan dalam foto di facebooknya bukan jilbab Tersangka HEYN tapi jilbabnya sendiri yang dibeli di Pasar Kwandang bersama jilbab saksi yang lain, sehingga saat itu saksi merasa terhina dan tidak menerima dengan perbuatan tersangka kemudian saksi membalas



komentar tersangka dengan mengatakan “ *Hein jilbab yg ng maksud ini ? Eh in jilbab itubli 1 kali dg bebidol asl ng tau kсна kta lia dp warna sma dg bebidol mkxa kta da bli di pasar kwndang..gn jng asl2 tuduh hein.. bae2 ng sđki...jgn asl ba tuduh gn...kta mo big apa mo ambe ng pe jilbab sđkn itu banyak jilbab hele bo tabiar2 dikos..rki leh kta cmn jug aba tmba mob li ... cmn li cici it mo bayr kmri kes dp jilbab, itu ad bli pti cici da kse doi mar dia tdk ad keluar dman... jngn ba smbrg ba komen di ftp bgtu gn hein ba tlfن kek ap tanya bae2 jgn asl ba tuduh org gn “ yang mana saksi mencoba memberikan penjelasan kepada tersangka bahwa jilbab tersebut bukan milik tersangka sebagaimana diklaim oleh Tersangka adalah miliknya dan tersangka tidak pernah mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada saksi jilbab tersebut benar adalah kepunyaan tersangka yang hilang, kemudian Tersangka kembali membalas komentar saksi di halaman komentar akun facebook milik saksi NINDIA P USMAN dengan mengatakan “ *tidak ba tuduh, cm minta tolong bawa kamri dulu heyn pe tante mo lia, jilbab yang difoto ini yg ka Nia pake. Bawa kmri mo lia sama* ” dimana komentar tersangka tersebut juga dilihat oleh beberapa pertemanan tersangka dan saksi NINDIA P. USMAN antara lain saksi RADEN RORO CYCY ANGEL'S OKTAVIANI MANAN ABDUL Alias CICI dan juga diketahui oleh suami saksi yakni ISNAN USMAN Alias ISNAN dan saksi YUSNITA R. ARIF Alias USI yang merupakan pemilik kostan Tersangka.*

Bahwa dalam postingan tersebut diambil melalui akun facebook dengan nama “ **Nia Isnan Usman** “ yang didalamnya terdapat kronologi akun dari “ **Nia Isnan Usman** “ tertanggal 21 Juni 2016, Didalam postingan “ **Nia Isnan Usman** “ berbunyi “ *Doa ulthxa so bintang hri Minggu yg kemari tgl 9 juni* “ dengan terlampir 9 foto baru benar terdapat juga coments lewat postingan Nia Isnan Usman dari akun facbook Heyn Astuti. Bahasa facebook dan komentar atau percakapan antara saksi NINDIA P. USMAN dan Tersangka mengandung bahwa tersangka : **Heyn Astuti** “ mencurigai dan menuduh akun “ **Nia Isnan Usman** “ telah menggunakan atau memakai jilbab milik Tersangka dalam postingan foto tersebut sedangkan NINDIA P. USMAN dari kalimat yang diutarakan menegaskan bahwa jilbab yang digunakan dalam postingan gambar tersebut benar-benar milik dari saksi Nindia Isnan Usman dan



bukan milik dari heyn Astuti karena Nia Isnan Usman mengatakan bahwa jilbab tersebut dibeli di Pasar Kwandang karena jilbab tersebut sama dengan warna bebidol miliknya.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Ri Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa atasa dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajuka keberatan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut umum telah menghadirkan para saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **NINDIA P. USMAN Alias NIA;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa perkara ini terkait permasalahan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi melalui Facebook;
- Bahwa Terdakwa menuduh saksi telah mengambil jilbabnya dimana foto yang saksi unggah di akun facebook saksi. Melalui foto yang saksi unggah tersebut Terdakwa mengatakan “ ***minta tolong minta tolong ... mumpung msih ada minta bae, kse pulang heyn pe jilbab*** “
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekitar pukul 12. 36 wita bertempat di Desa Ponelo Kec. Ponelo Kepulauan Kab. Gorontalo Utara saksi membuka akun facebook saksi dan nama akun saksi adalah Nia Isnan Usman. Saat itu saksi kaget karena melihat ada komentar Terdakwa di foto yang unggah yang mengatakan “ ***minta tolong minta tolong ... mumpung msih ada minta bae, kse pulang heyn pe jilbab*** “
- Bahwa saksi merasa tersinggung dan membalas komentar Terdakwa dan mengatakan “ ***Hein jilbab yg ng maksud ini ? Eh in jilbab itubli 1 kali dg bebidol asl ng tau ksna kta lia dp warna sma dg bebidol mkxa kta da bli di pasar kwndang..gn jng asl2 tuduh hein.. bae2 ng sdki...ign asl ba tuduh gn...kta mo big apa mo ambe ng pe jilbab sdkn itu banyak jilbab hele bo tabiar2 dikos..rki leh kta cmn jug aba tmba mob li ... cmn li cici it mo***

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor : 102/Pid.Sus/2017/PN.Lbo



bayr kmri kes dp jilbab, itu ad bli pti cici da kse doi mar dia tdk ad keluar dman... jngn ba smbrg ba komen di ftp bgtu gn hein ba tlfm kek ap tanya bae2 jgn asl ba tuduh org gn “ dan Terdakwapun kembali membalas komentar saksi “ tidak ba tuduh, cm minta tolong bawa kamri dulu heyn pe tante mo lia, jilbab yang difoto ini yg ka Nia pake. Bawa kmri mo lia sama ”

- Bahwa yang membaca percakapan tersebut di media sosial adalah Suami saksi Isnan Usman dan Ibu Usi pemilik Kost
- Bahwa saksi merasa malu karena seakan-akan saksi yang mengambil jilbab terdakwa tersebut ;

Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **SARTIKA PUHI** Alias **IKA**;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan benar keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa permasalahan sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban melalui Facebook ;
- Bahwa Terdakwa mengomentari foto korban dimana jilbab yang dikenakan oleh korban dalam foto yang diunggah oleh korban adala milik terdakwa.
- Bahwa dari foto yang dikomentari oleh Terdakwa itu adalah jilbab milik saksi yang saksi pinjamkan kepada Terdakwa dan menurut Terdakwa jilbab tersebut telah hilang pada saat Terdakwa jemur ditempat kostnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan terdakwa mengomentari foto korban tersebut akan tetapi seingat saksi pada bulan Juni Tahun 2016 karena Terdakwa pernah menunjukkan foto tersebut kepada saksi di rumahnya di Desa Tunggulo Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo ;

Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **ISNAN USMAN** Alias **ISNAN**;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan benar keterangan dalam BAP tersebut ;



- Bahwa hal ini terkait masalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang tidak lain isteri saksi melalui Facebook
- Bahwa Terdakwa mengomentari postingan foto isteri saksi/korban di akun facebook isteri saksi yang bernama " Nia Isnan Usman " dengan komentar " *minta tolong.... minta tolong mumpung msh ada minta dg bae " kse pulan heyn pe jilbab* " dimana dalam foto tersebut isteri saksi menggunakan jilbab dan pencemaran nama baik tersebut dilakukan dengan menggunakan Hp Android.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari penyampaian isteri saksi/ korban melalui HP Pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 di Desa Ponelo Kec. Ponelo Kepulauan Kab. Gorontalo Utara
- Bahwa saksi menyarankan kepada isteri saksi/ korban untuk menjelaskan kepada Terdakwa secara baik-baik bahwa jilbab tersebut bukan miliknya melainkan milik isteri saksi/ korban yang dibeli di Pasar Kwandang
- Bahwa setahu saksi jilbab tersebut adalah milik isteri saksi/ korban karena sebelum membelinya isteri saksi/ korban memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi untuk dipasangkan dengan baju bebidol sedangkan ciri-ciri jilbab tersebut yakni jilbab berwarna abu-abu bercorak bunga-bunga
- Bahwa komentar tersebut memang ditujukan kepada isteri saksi/ korban karena komentar tersebut di foto yang isteri saksi upload dimana komentar Terdakwa tersebut meminta isteri saksi/korban untuk mengembalikan jilbab ;

Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi RADEN RORO CYCY ANGEL'S OKTAVIANI MANAN ABDJUL ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan benar keterangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa hal tersebut sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban melalui Facebook
- Bahwa Terdakwa mengomentari postingan foto korban di akun facebook yakni yang bernama " Nia Isnan Usman " melalui akun

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor : 102/Pid.Sus/2017/PN.Lbo



facebook milk Terdakwa dengan komentar “ *minta tolong.... minta tolong mumpung msh ada minta dg bae “ kse pulan heyn pe jilbab* “ dengan menggunakan hp miliknya

- Bahwa Setahu saksi jilbab yang dikenakan oleh korban dalam foto yang diunggah tersebut adalah milik terdakwa yang hilang pada saat saksi meminjamnya kepada Terdakwa. Setelah saksi memakainya saksi mencuci dan menjemurnya di kost milik Ibu Usi namun pada saat saksi mengambil jilbab tersebut dijemuran sudah tidak ada coraknya berwarna hitam, merah, putih dan bercorak bunga – bunga kecil.
- Bahwa peristiwa pencemaran nama baik tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016 sekitar pukul 12. 36 wita di Desa Motoduto Kec. Boliyohuto Kab. Gorontalo tepatnya di kost milik Ibu Usi

Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi YUSNITA R. ARIF;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan benar keterangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Masalah sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban melalui Facebook.
- Bahwa Terdakwa mengomentari postingan foto korban di akun facebook yakni yang bernama “ Nia Isnan Usman “ melalui akun facebook milk Terdakwa yang mengatakan bahwa jilbab yang dikenakan oleh korban adalah milik Terdakwa
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016 sekitar pukul 12. 36 wita di Desa Motoduto Kec. Boliyohuto Kab. Gorontalo tepatnya di kost milik saya
- Bahwa saksi menanyakan hal tersebut kepada korban melalui sms dan menanyakan ada masalah apa korban dengan Terdakwa dan kemudian korban langsung menelpon saksi dan mengatakan bahwa jilbab tersebut bukan milik terdakwa akan tetapi miliknya dan saksi mengatakan kepada korban bahwa jika benar jilbab itu milik korban sebaiknya jilbab tersebut dibawa ke tempat kost untuk

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 102/Pid.Sus/2017/PN.Lbo



dilihat bersama dengan Terdakwa agar bisa diketahui dengan pasti jilbab tersebut benar milik korban atau bukan namun korban mengatakan tidak perlu membawa jilbab tersebut ke kost untuk dilihat secara bersama-sama

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai status di dalam media sosial dan saksi tidak melihat komentar dalam foto yang diupload oleh korban Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan ahli Quido Conferti Kaide,ST,MT,MM,CHFI,MTCNA,MOS dan ahli Dr.Sance A.Lamusu,M.Hum yang terbuat lengkap dalam Berita Acara ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa HEYN FUJI ASTUTI,SE** dimuka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan ini terkait komentar Terdakwa melalui media Facebook kepada saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekitar pukul 12.36 wita bertempat di kost milik saksi Usi di Desa Motoduto Kecamatan Boliyohuto kabupaten Gorontalo Utara dimana Terdakwa dengan menggunakan Hand phone Terdakwa membuka akun facebook milik terdakwa lalu melihat akun facebook milik saksi korban dan dalam kolom komentar dari foto yang diunggah oleh saksi korban tersebut terdakwa berkomentar/ menulis kata-kata “minta tolong...minta tolong...mumpung masih ada minta bae, kse pulang hryn pe jilbab” (minta tolong, minta tolong, mumpung masih diminta secara baik-baik kembalikan jilbab milik Heyn);
- Bahwa hal tersebut terdakwa lakukan karena melihat foto jilbab yang diunggah di facebook saksi korban adalah milik terdakwa dengan ciri-ciri warna hitam, merah dan putih dengan corak bunga-bunga kecil ;
- Bahwa dari komentar Terdakwa tersebut saksi korban membalas dengan komentar “Hein jilbab yg ngana maksud ini? Eh in jilbab itu beli 1 kali dg bebidol asl ng tau kсна kta lia dp warna sma dg bebidol mkxa kta da bli di pasar kwandang..gn jng asl2 tuduh hein.. bae2 ng sdki..jgn asl ba tuduh gn..kta mo big apa mo ambe ng pe jilbab sdkn itu jilbab hele bo tabiar2 di kos..(Heyn jilbab yang kamu maksud ini? Hein jilbab



itu saya beli sama-sama dengan baju beby dol di pasar kwandang asal kamu tahu karena warnanya sama dengan warna baju beby dol jangan sembarangan menuduh orang hein, saya mau buat apa mengambil kamu punya jilbab, itu jilbab kamu tergeletak di kos) ;

- Bahwa dari komentar saksi korban tersebut Terdakwa kembali membalas komentar yaitu “tidak ba tuduh, cm minta tolong bawa kamri dulu heyn pe tante mo lia jilbabyang difoto ini ya ka Nia pake.Bawa kmri mo lia sama” (tidak menuduh cuman minta tolong diantar jilbabnya karena tante saya mau lihat jilbab yang difoto yang kakak nia pakai) ;
- Bahwa Terdakwa membuat komentar tersebut melalui Handphone milik terdakwa merk Xiaomi Jenis Android tipe redmi 2 warna hitam putih dengan no Hp 085256273281;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan melakukan perbuatan seperti itu lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sesuai peraturan hukum yang berlaku sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian :

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan atas diri terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HEYN FUJI ASTUTI Alias HEYN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGHINAAN DI MEDIA SOSIAL** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **HEYN FUJI ASTUTI Alias HEYN** dengan pidana penjara selama **5 (satu) bulan** , dengan perintah agar supaya terdakwa segera ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (dua ribu Rupiah).



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tanggapan atas permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap dengan tuntutan, dan terdakwa dalam permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tunggal yakni **Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;**

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut tidak sesuai antara Pasal Pokok dengan Juncto Pasalnya karena **Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi** “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” sementara juncto yang JPU tuangkan dalam Dakwaan adalah **Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi** “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat



diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". Melihat apa yang JPU sampaikan dalam dakwaan serta tuntutan dapat dilihat ketidak fahaman oleh JPU jika UU ITE telah mengalami perubahan terutama dalam pasal 45 yang diuraikan menjadi beberapa ayat, namun dikarenakan tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Majelis berpendapat walaupun demikian Terdakwa berdasarkan fakta hukum telah diduga melanggar UU ITE untuk itu Majelis memperbaiki Pasal dalam Dakwaan Penuntut Umum menjadi **Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur:

1. Barangsiapa ;
2. dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Ad. 1. Tentang unsur pertama : "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa 'barangsiapa' di sini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 'barangsiapa' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama **HEYN FUJI ASTUTI Alias HEYN** yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barangsiapa' di sini adalah terdakwa **HEYN FUJI ASTUTI Alias HEYN**, sehingga unsure ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Tentang unsur kedua : "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat**



dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja’ atau *opzet* di sini, dalam riwayat pembentukan KUH Pidana yang dapat dijumpai dalam *memorie van toelichting (MvT)*-nya, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu ;

Bahwa, perkataan ‘*mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*’ di sini merupakan pengertian apa yang dibuat oleh terdakwa dalam sebuah informasi Elektronik dapat diakses dan diketahui oleh orang lain sehingga menjadi kan orang lain mengetahui apa yang terjadi sementara kebenarannya haruslah dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas, nyatalah bahwa titik pangkal yang menjadi pokok persoalan adalah *komentar yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Media Sosial yaitu Facebook yang menyinggung perasaan orang lain dalam hal ini saksi korban*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah yang dilakukan terdakwa tersebut dapat dikategorikan dalam unsur ini, untuk itu berdasarkan fakta hukum dalam persidangan terungkap, pada hari ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekitar pukul 12.36 wita bertempat di kost milik saksi Usi di Desa Motoduto Kecamatan Boliyohuto kabupaten Gorontalo Utara dimana Terdakwa dengan menggunakan Hand phone Terdakwa membuka akun facebook milik terdakwa lalu melihat akun facebook milik saksi korban dan dalam kolom komentar dari foto yang diunggah oleh saksi korban tersebut terdakwa berkomentar/ menulis kata-kata “minta tolong...minta tolong...mumpung masih ada minta bae, kse pulang hryn pe jilbab” (minta tolong, minta tolong, mumpung masih diminta secara baik-baik kembalikan jilbab milik Heyn). Bahwa hal tersebut terdakwa lakukan karena melihat foto jilbab yang diunggah di facebook saksi korban adalah milik terdakwa dengan ciri-ciri warna hitam, merah dan putih dengan corak bunga-bunga kecil ;



Menimbang, bahwa dari komentar Terdakwa tersebut saksi korban membalas dengan komentar "Hein jilbab yg ngana maksud ini? Eh in jilbab itu beli 1 kali dg bebidol asl ng tau kсна kta lia dp warna sma dg bebidol mkxa kta da bli di pasar kwandang..gn jng asl2 tuduh hein.. bae2 ng sdki..jgn asl ba tuduh gn..kta mo big apa mo ambe ng pe jilbab sdkn itu jilbab hele bo tabiar2 di kos..(Heyn jilbab yang kamu maksud ini? Hein jilbab itu saya beli sama-sama dengan baju beby dol di pasar kwandang asal kamu tahu karena warnanya sama dengan warna baju beby dol jangan sembarangan menuduh orang hein, saya mau buat apa mengambil kamu punya jilbab, itu jilbab kamu tergeletak di kos). Bahwa dari komentar saksi korban tersebut Terdakwa kembali membalas komentar yaitu "tidak ba tuduh, cm minta tolong bawa kamri dulu heyn pe tante mo lia jilbabyang difoto ini ya ka Nia pake.Bawa kmri mo lia sama" (tidak menuduh cuman minta tolong diantar jilbabnya karena tante saya mau lihat jilbab yang difoto yang kakak nia pakai). Akibat dari kejadian tersebut saksi korban merasa malu karena seakan-akan saksi korbanlah yang mengambil jilbab terdakwa tersebut ;

Menimbang,bahwa Terdakwa membuat komentar tersebut melalui Handphone milik terdakwa merk Xiaomi Jenis Android tipe redmi 2 warna hitam putih dengan no Hp 085256273281 ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas sangatlah jelas jika Terdakwa menulis komentar dalam foto yang ada dalam akun milik saksi korban dimana tulisan tersebut sangat menuduh jika saksi korbanlah yang mengambil jilbab, sementara jilbab tersebut sangatlah dimungkinkan dimiliki oleh banyak orang karena jilbab tersebut dijual secara bebas. Walaupun demikian Terdakwa tetap menulis tulisan yang menjurus tuduhan pada saksi korban sehingga saksi korban merasakan ketidaknyamanan atas tulisan tersebut sebab hal itu dapat diakses oleh pengguna media sosial lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 3. Tentang unsur ketiga :*"memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam sub unsur ini adalah adanya kata-kata yang menyebabkan tidak enakny a perasaan seseorang



atau merasa terhina akibat dari tulisan yang ditulis seseorang dalam media elektronik ;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini yang menjadikan saksi korban merasa terhina adalah kata-kata yang ditulis oleh Terdakwa dalam kolom komentar di akun facebook milik saksi korban yaitu : terdakwa berkomentar/ menulis kata-kata “minta tolong...minta tolong...mumpung masih ada minta bae, kse pulang hryn pe jilbab” (minta tolong, minta tolong, mumpung masih diminta secara baik-baik kembalikan jilbab milik Heyn) dan dari komentar Terdakwa tersebut saksi korban membalas dengan komentar “Hein jilbab yg ngana maksud ini? Eh in jilbab itu beli 1 kali dg bebidol asl ng tau ksna kta lia dp warna sma dg bebidol mkxa kta da bli di pasar kwandang..gn jng asl2 tuduh hein.. bae2 ng sdki..jgn asl ba tuduh gn..kta mo big apa mo ambe ng pe jilbab sdkn itu jilbab hele bo tabiar2 di kos..(Heyn jilbab yang kamu maksud ini? Hein jilbab itu saya beli sama-sama dengan baju beby dol di pasar kwandang asal kamu tahu karena warnanya sama dengan warna baju beby dol jangan sembarangan menuduh orang hein, saya mau buat apa mengambil kamu punya jilbab, itu jilbab kamu tergeletak di kos) kemudian komentar saksi korban tersebut Terdakwa kembali membalas komentar yaitu “tidak ba tuduh, cm minta tolong bawa kamri dulu heyn pe tante mo lia jilbabyang difoto ini ya ka Nia pake.Bawa kmri mo lia sama” (tidak menuduh cuman minta tolong diantar jilbabnya karena tante saya mau lihat jilbab yang difoto yang kakak nia pakai) ;

Menimbang, bahwa kata-kata atau tulisan dari Terdakwa yang mengatakan “**minta tolong...minta tolong...mumpung masih ada minta bae, kse pulang hryn pe jilbab**” (**minta tolong, minta tolong, mumpung masih diminta secara baik-baik kembalikan jilbab milik Heyn**), kata-kata itulah yang membuat saksi korban merasa tidak enak karena telah dituduh mencuri jilbab seolah-olah jilbab yang ada dalam foto tersebut milik terdakwa yang telah diambil saksi korban ;

Menimbang, bahwa kata-kata yang ditulis oleh Terdakwa tersebut tanpa adanya klarifikasi terlebih dahulu menyebabkan kesalah pahamam dan dapat dikategorikan perbuatan yang tidak menyenangkan sehingga dapat masuk dalam sub unsur ini sebagai sebuah penghinaan ataupun pencemaran nama baik karena kebenarannya belum dapat dibuktikan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ketiga ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari **Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL"**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP ;

Hal-Hal Yang Memberatkan.

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;

Hal-Hal Yang Meringankan.

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;



- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa, dan telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan yang disampaikan oleh Penuntut Umum tidak mempertimbangkan dan memuat tentang Barang bukti sementara dalam perkara ini telah disita secara sah menurut Hukum Barang bukti dan berdasarkan berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan terdapat P-34 berupa penyerahan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi dua berwarna hitam putih ;
- 1 (satu) buah sim card GSM Telkomsel dengan no.085256273281 ;
- 1 (satu) buah jilbab kombinasi warna hitam,merah,putih,hijau dan biru bermotif bunga-bunga kecil ;
- 1 (satu) buah hand phone merk mito warna hitam
- 4 (empat) lembar print out postingan gambar dan komentar dalam media sosial facebook pada akun Nia Isnan Usman tanggal 21 Juni 2016 ;

Maka perbuatan yang dilakukan Penuntut Umum berakibat tidak jelasnya status barang bukti dan hal ini sangat merugikan orang lain untuk itu Majelis tetap akan mempertimbangkan tentang status barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi dua berwarna hitam putih ;
- 1 (satu) buah sim card GSM Telkomsel dengan no.085256273281 ;

Bahwa karena kedua benda ini merupakan alat yang digunakan untuk terdakwa melakukan perbuatan pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah jilbab kombinasi warna hitam,merah,putih,hijau dan biru bermotif bunga-bunga kecil ;
- 1 (satu) buah hand phone merk mito warna hitam



Bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak ;

- 4 (empat) lembar print out postingan gambar dan komentar dalam media sosial facebook pada akun Nia Isnan Usman tanggal 21 Juni 2016 ;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa;

Memperhatikan ketentuan dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HEYN FUJI ASTUTI, SE Als HEYN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HEYN FUJI ASTUTI, SE Als HEYN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa apabila dalam **masa percobaan selama 6 (enam) bulan** terdakwa tidak melakukan tindak pidana ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi dua berwarna hitam putih ;
 - 1 (satu) buah sim card GSM Telkomsel dengan no.085256273281 ; dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah jilbab kombinasi warna hitam,merah,putih,hijau dan biru bermotif bunga-bunga kecil ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk mito warna hitamdikembalikan kepada yang berhak ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 102/Pid.Sus/2017/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar print out postingan gambar dan komentar dalam media sosial facebook pada akun Nia Isnan Usman tanggal 21 Juni 2016 ;

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **SELASA** tanggal **3 OKTOBER 2017**, oleh kami **PATANUDDIN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I MADE SUDIARTA, S.H.,M.H.** dan **DONNY SURYO CAHYOPRAPTO,S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Limboto, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **RAHMUNA YUSUF** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dan dihadiri oleh **MUHAMMAD RIZA PAHLAWAN,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA ,

Ttd

I MADE SUDIARTA,S.H.,M.H.

Ttd

DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

RAHMUNA YUSUF

HAKIM KETUA,

Ttd

PATANUDDIN,S.H.,M.H.